

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Penegak hukum dalam konsep Negara hukum dijalankan untuk menjaga, mengawal dan searah dengan tujuan hukum dan tidak dilanggar oleh siapapun. Kegiatan penegak hukum merupakan tindakan penerapan hukum terhadap setiap orang yang perbuatannya menyimpang dan bertentangan dengan norma hukum, artinya hukum diberlakukan bagi siapa saja dan pemberlakuannya sesuai dengan mekanisme dan cara dalam sistem penegakan hukum yang telah ada, dengan kata lain penegakan hukum sebagai suatu kegiatan untuk menjaga dan mengawal hukum agar tetap tegak sebagai suatu norma yang mengatur kehidupan manusia demi terwujudnya ketertiban, keamanan dan ketentraman masyarakat dalam menjalankan kehidupannya.

Penegakan hukum yang dilakukan dengan baik dan efektif merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan suatu negara dalam upaya mengangkat harkat dan martabat bangsanya dibidang hukum terutama dalam memberikan perlindungan hukum terhadap warganya, hal ini berarti pula adanya jaminan kepastian hukum bagi rakyat, sehingga rakyat merasa aman dan terlindungi hak-haknya dalam menjalankan kehidupan. Namun sebaliknya, penegak hukum yang tidak berjalan sebagaimana mestinya merupakan indikator, bahwa negara yang bersangkutan belum sepenuhnya mampu memberikan perlindungan hukum kepada warganya.

Di dalam proses penegakan hukum, negara menjadi pihak yang bertanggung jawab terhadap komitmen bersama sebagai negara berdasarkan atas hukum, karena itu negara bertanggung jawab atas ketertiban, keamanan dan ketentraman warga negaranya yang merupakan tugas dan wewenang awal dan tradisional dari pemerintah atau negara yang kemudian didelegasikan kepada lembaga-lembaga hukum.<sup>1</sup>

Sejalan perkembangan dan dinamika hukum, maka lembaga penegak hukum-pun menjadi berkembang pula yang semula hanya terdiri dari: polisi, jaksa, hakim, pengacara dan lembaga pemasyarakatan, namun demikian sekarang berkembang meliputi: kepolisian, kejaksaan, hakim, advokad, lembaga pemasyarakatan, PPNS berbagai departemen/dinas, dan lembaga lembaga lain seperti komisi-komisi yang diberi wewenang oleh undang-undang bagi penegak hukum. Lembaga-lembaga tersebut dalam realitasnya belum dapat berjalan secara sinergi dalam penegakan hukum. Seperti contoh: kepolisian yang melakukan penganiayaan terhadap narapidana, ini merupakan tindak pidana yang seharusnya tidak dilakukan oleh polisi sebagai penegak hukum, terhadap pelanggaran tersebut, POLRI, diwilayah kesatuan masing-masing selalu menjatuhkan hukuman melalui sidang kode etik. Ini merupakan bukti bahwa, POLRI ingin menegakkan disiplin tanpa pandang bulu, polisi tidak berbeda dengan masyarakat biasa. Artinya apabila tindak pidana maka yang bersangkutan harus ditindak tegas. Mengingat bahwa tugas dan wewenang kepolisian adalah untuk menjaga keamanan dan ketentraman.

---

<sup>1</sup> Sadjijono, 2008, *Polri Dalam Perkembangan Hukum Di Indonesia*, LaKsbang, Yogyakarta, hlm 15.

Polisi mempunyai fungsi yang sangat strategis terutama dalam bidang keamanan, kestabilan, ketertiban sosial dan penegakan hukum. Polisi senantiasa hadir untuk mengiringi perubahan masyarakat dan mengantisipasi setiap potensi konflik yang menyertainya. Fungsi kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat telah ada sejak zaman dahulu, yaitu bagian dari fungsi perlindungan sebagaimana dinyatakan dalam pembukaan UUD 45.

Polisi republik indonesia memiliki peran penting didalam masyarakat karena tugas-tugas pokoknya yang dapat menciptakan stabilitas nasional yaitu sebagai pembimbing, pengayoman, dan pelayanan masyarakat. Hal ini tercantum dalam pasal 13 UU No.2 tahun 2002 tentang kepolisian Negara republik Indonesia yang dimuat dalam lembaran Negara nomor 2 tahun 2002.

Tugas pokok kepolisian Negara republik Indonesia:

1. Memelihara keamanan dan kerertiban masyarakatnya
2. Menegakkan hukum dan
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Demikian mulianya tugas yang diembankan kepada polisi sebagai penegak hukum, polisi dituntut tugas dan konsisten dalam tindakan serta etis dalam sikap itulah jati diri polisi. Kalau ketiga kriteria tersebut tidak

terpenuhi dengan baik maka polisi akan mudah terjebak pada hal-hal yang kurang simpatik, yang tidak sesuai dengan fungsi dan tugasnya.<sup>2</sup>

Kewenangan yang melekat pada penegak hukum itu adalah untuk berbuat dan bertindak, sehingga tindakan yang dilaksanakan atas dasar kewenangan yang diatur dalam hukum, bahwa hakekatnya dalam menjalankan wewengnya lembaga penegak hukum harus berorientasi pada tujuan diberikannya wewenang. Wewenang lembaga penegak hukum diperoleh secara atributif, yakni diatur dalam peraturan perundang-undangan, oleh karena itu tindakan dalam penegakan hukum melekat tanggung jawab dan dalam konsekuensi hukum, artinya setiap tindakan yang dilakukan harus dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Oleh karena itu, apabila wewenang dijalankan tidak sesuai dengan tujuan yang diberikannya wewenang, maka akan terjadi penyimpangan hukum.

Penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam penegak hukum khususnya yang dilakukan aparatur polisi itu disebabkan belum adanya kesadaran, bahwa wewenang yang diberikan sebagai tanggung jawab moral untuk tegaknya hukum, dan tegaknya hukum sebagai syarat supremasi hukum. Selain itu penyimpangan yang terjadi juga disebabkan dari banyaknya penegak hukum yang diwarnai kepentingan-kepentingan individu maupun politik pemegang kekuasaan dalam penegak hukum, disamping itu karena banyaknya terjadi intervensi politik atas pembentukan dan penerapan hukum.

---

<sup>2</sup> Marjono Reksodiprojo, 1994, *Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan, Pusat Pelayanan dan Keadilan Hukum*, Jakarta, hlm 26.

Pengaruh penyimpangan dari salah satu aparaturnya kepolisian tersebut justru hukum menimbulkan ketidakadilan, ketidakpastian dan ketidaktertiban, Oleh karena itu hukum tidak dapat menjadi penegak hak-hak masyarakat atau menjamin keadilan, tidak mampu menampilkan sebagai pedoman yang harus diikuti dalam menyelesaikan berbagai kasus.

Untuk memulihkan kembali wibawa hukum, maka menjadi agenda utama pembenahan adalah perilaku aparaturnya penegak hukum khususnya kepolisian tersebut dan membentuk kembali aparaturnya yang bermoral, jujur, bersih dan konsisten terhadap hukum.

Kepolisian mempunyai prinsip kehati-hatian. Sebagaimana dalam undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia membawa perubahan konsep dan pola dalam penyelenggaraan fungsi kepolisian. Penyelenggaraan fungsi kepolisian mendekati pada pola-pola sipil atau non-militer, artinya persuasif, familier, ramah dan bersahaja, bebas dari sikap arogansi, kasar dan kesewenang-wenangan. Selain sikap tersebut dalam penyelenggaraan kepolisian juga bertumpu pada asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagai asas dalam menjalankan fungsi pemerintahan, khususnya asas kehati-hatian atau kecermatan dalam bertindak.<sup>3</sup>

Kehati-hatian dapat dimaknai sebagai suatu tindakan yang didasarkan pada ketelitian, kecermatan, kewaspadaan sesuai kaidah-kaidah atau norma-norma yang berlaku. Berpedoman pada norma yang berlaku berarti tindakan

---

<sup>3</sup> Tatiek Sri Djatmiati dalam Sadjijono, 2005, *Fungsi Kepolisian Dalam Pelaksanaan Good Governance*, LaksBang, Yogyakarta, hlm 24.

yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sedangkan berdasarkan ketelitian, kecermatan, kewaspadaan berarti tindakan yang dilakukan menggunakan pertimbangan yang matang sesuai prosedur dan urutan tindak yang benar.

Prinsip ini meghendaki agar dalam melakukan tindakan, kepolisian didasari sikap hati-hati atau cermat dalam bertindak, sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat baik moril maupu materiil, dan prinsip kehati-hatian atau kecermatan ini membebani suatu kewajiban bagi anggota kepolisian untuk tidak dengan mudah gegabah atau ceroboh dalam mengambil keputusan bertindak yang dapat menimbulkan kerugian bagi orang per-orang, badan hukum atau lembaga kepolisian sendiri, di mana tindakan dimaksud mengandung resiko hukum.

Pada umumnya telah ditegaskan Pasal 4 KUHAP bahwa yang disebut sebagai penyidik dan penyelidik yaitu seluruh polisi negara republik Indonesia yang tanpa membedakan pangkat dan jabatan. Namun pada tahap penyidikan kadang-kadang peyelidik menggunakan atau dibantu oleh seorang informan. Informan artinya orang yang memberikan informasi atau orang yang biasa membantu memberikan suatu keterangan kepada seorang penyidik atau kepada seorang penyidik yang sedang menyelidiki atau sedang menyidik suatu tindak pidana tertentu.

Melihat dari prosedur kepolisian yang demikian lengkapnya dan adanya prosedur yang jelas dan bertolak pada uraian di atas, telah berpisahanya POLRI dari ABRI maka POLRI sudah tidak lagi masuk

jurisdiksi peradilan militer tetapi masuk yuridiksi peradilan umum. Akibatnya apabila polisi melakukan tindak pidana maka proses penyidikannya juga dilakukan oleh penyidik dari POLRI. Keadaan itulah yang selama ini menimbulkan pertanyaan dasar dalam masyarakat, yaitu mampukah polisi bertindak obyektif apabila melakukan penyidikan terhadap koleganya sendiri.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka penulis ingin melihat, dan mengkaji secara mendalam tentang pelaksanaan penyidik oleh polisi terhadap polisi yang melakukan tindak pidana, untuk itulah dalam penulisan yang Berkaitan dengan hal tersebut maka penulisan hukum/sekripsi ini diberi judul “PELAKSANAAN PENYIDIKAN TERHADAP ANGGOTA POLRI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA ”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan dalam latar belakang masalah diatas maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan penyidikan terhadap anggota POLRI yang melakukan tindak pidana?
2. Hambatan apa yang dialami penyidik dalam melaksanakan penyidikan terhadap anggota POLRI yang melakukan tindak pidana ?

### **C. Tujuan penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini antara lain:

1. Mengetahui pelaksanaan penyidikan terhadap polisi yang melakukan tindak pidana.
2. Mengetahui hambatan bagi penyidik dalam melakukan penyidikan terhadap polisi yang melakukan tindak pidana.

### **D. Manfaat penelitian**

Manfaat diadakannya penelitian ini antara lain:

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan bagi ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang hukum pidana.
2. Dapat berguna menambah pengetahuan dan wawasan mengenai pelaksanaan penyidikan terhadap polisi pelaku tindak pidana.
3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan gambaran kepada masyarakat mengenai pelaksanaan penyidikan demi terwujudnya keadilan.

### **E. Metode penelitian**

#### **1. Jenis penelitian**

Jenis metode penelitian yang dipakai adalah jenis penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang mengkaji norma- norma hukum yang berlaku. Dan penelitian ini memerlukan data sekunder ( bahan hukum ) sebagai data utama.

## 2. Sumber data

Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder.

a. Sumber data primer yaitu peraturan perundang-undangan, meliputi:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- 3) Undang-Undang No.2 tahun 2002 tentang kepolisian Negara republik Indonesia.
- 4) Undang-Undang No.27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP

b. Sumber data sekunder yaitu berupa buku-buku, hasil penelitian dan pendapat hukum.

## 3. Metode pengumpulan data

Metode pengumpulan data yang dipakai adalah metode studi kepustakaan, yaitu penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan data sekunder dengan cara membaca, mempelajari buku-buku literatur dan perundang-undangan dan mengadakan Tanya jawab secara lisan dengan nara sumber tentang hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan.

## 4. Narasumber

Dir reskrim Brigadir. Heru Sugianto dan Kabid Subit Profesi AKP.  
Suhartono di Polda Yogyakarta.

## 5. Analisa data

Data yang diperoleh dan analisis secara kuantitatif, artinya analisis dengan menggunakan ukuran kuantitatif. Data yang diperoleh dari keputusan maupun lapangan baik secara lisan maupun tulisan, kemudian diarahkan, dibahas dan diberi penjelasan dengan ketentuan yang berlaku, kemudian disimpulkan dengan metode induktif, yaitu mencari kesimpulan, dari hal umum kehal yang khusus.

### F. Sistematika Penulisan

Penulisan hukum ini disusun secara sistematis dalam bab per bab yang saling berhubungan satu dengan yang lain. Penyusunan dalam bab per bab dimaksudkan agar penulisan hukum ini menghasilkan keterangan yang jelas dan sistematis. Adapun bab-bab tersebut:

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Berisi uraian tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

#### **BAB II : PELAKSANAAN PENYIDIKAN TERHADAP ANGGOTA POLRI**

Bab ini menguraikan tentang penyidikan terhadap polisi yang melakukan tindak pidana yaitu Tinjauan umum penyidikan, Pengertian penyidikan, pejabat penyidi, tujuan Kepolisian, Wewenang penyidik. Kepolisian Republik Indonesia, pengertian

polisi, fungsi dan tugas POLRI, menurut KUHAP, menurut Undang- Undang No.2 Tahun 2002, tindak pidana oleh POLRI. Tinjauan umum tindak pidana, Pengertian tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana. Proses penyidikan, pelaksanaan penyidikan terhadap polisi yang melakukan tindak pidana, hambatan yang dialami penyidik dalam melakukan penyidikan terhadap polisi yang melakukan tindak pidana.

### **BAB III : PENUTUP**

Bab ini berisi kesimpulan yang didapat dari pembahasan dari BAB II dan saran dari penulis setelah melakukan penelitian hukum.